



PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG

RAPE OF A BIOLOGICAL CHILD

Muhammad Fahrudin Abisyfa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-08-2025

Revised : 09-08-2025

Accepted : 11-08-2025

Published : 13-08-2025

Abstract

Rape of a biological child is one of the most complex and horrific forms of sexual violence, committed by the person who should be the child's primary protector. This crime reflects the breakdown of family structure and function, as well as weak social oversight of domestic dynamics. Several factors contributing to rape within the family include low levels of education and moral understanding of the perpetrator, abuse of power in the parent-child relationship, the influence of alcohol or drugs, and the perpetrator's unstable psychological state. Furthermore, the lack of sexual education and cultural taboos around discussing sexuality often mean that children do not understand that they are victims, leading to this crime often remaining unrevealed for long periods. The impact on victims is serious and long-term. Physically, victims can suffer injuries or unwanted pregnancies, while psychologically, they can suffer severe trauma, low self-esteem, and even the risk of suicide. The social impacts are also significant, such as stigma from the community and difficulties in social interaction. From a legal and normative perspective, the state has provided a strong legal framework through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which provides strict sanctions, including increased penalties for perpetrators who are blood relatives of the victim. However, law enforcement must be accompanied by a systematic and sustainable prevention approach. Solutions to this problem involve various aspects: early sexual education, training for teachers and parents to detect signs of violence, psychological services for victims, and active community involvement in reporting and monitoring cases of sexual violence in their communities. Preventing and handling cases of rape against biological children requires cross-sector collaboration based on the best interests of the child.

Keywords: *Rape, biological children, sexual violence*

Abstrak

Pemeriksaan terhadap anak kandung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual paling kompleks dan mengerikan karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung utama anak. Kejahatan ini mencerminkan kerusakan struktur dan fungsi keluarga, serta lemahnya pengawasan sosial terhadap dinamika yang terjadi di dalam rumah tangga. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemeriksaan dalam keluarga antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman moral pelaku, penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi orang tua dan anak, pengaruh alkohol atau narkoba, serta kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil. Selain itu, minimnya edukasi seksual dan budaya tabu dalam membicarakan seksualitas membuat anak sering kali tidak memahami bahwa ia menjadi korban, sehingga kejahatan ini kerap berlangsung lama tanpa terungkap. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius dan bersifat jangka panjang. Secara fisik, korban dapat mengalami luka atau kehamilan tidak diinginkan, sedangkan secara psikologis, korban dapat menderita trauma berat, gangguan kepercayaan diri, bahkan risiko bunuh diri. Dampak sosialnya pun signifikan, seperti stigma dari lingkungan dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Secara yuridis normatif, negara telah menyediakan payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan sanksi tegas, termasuk pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban. Namun, penerapan hukum harus disertai dengan pendekatan



pengecegan yang sistematis dan berkelanjutan. Solusi terhadap permasalahan ini melibatkan berbagai aspek: edukasi seksual sejak dini, pelatihan bagi guru dan orang tua untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan, layanan psikologis bagi korban, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan dan mengawal kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Pencegahan dan penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak kandung memerlukan kerja sama lintas sektor yang berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci : Pemerkosaan, anak kandung, kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Untuk kasus yang akan saya bahas adalah kasus yang kebetulan terjadi di desa saya yang berada di gondangrejo, kec. Pekalongan, kab. Lampung timur, di mana kasus seperti ini adalah hal yang tabu dan tidak seharusnya terjadi, di mana orang tua sebagai orang yang di gugu dan di tiru bukan malah sebaliknya da menimbulkan trauma yang berat.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling menyedihkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan adalah **pemerkosaan terhadap anak kandung**. Kejahatan ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan rusaknya peran dan fungsi keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi perlindungan serta perkembangan anak.

Anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, terutama dari orang tua. Namun pada kenyataannya, dalam beberapa kasus, orang tua khususnya ayah kandung justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Hal ini menciptakan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi korban, dan dalam banyak kasus, sulit untuk dipulihkan secara utuh. Terlebih lagi, banyak korban yang tidak berani melapor karena rasa takut, tekanan keluarga, hingga ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Fenomena pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan ini diatur dan dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, penerapan hukum seringkali masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pembuktian, budaya patriarki, hingga minimnya kesadaran masyarakat.

Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pemerkosaan terhadap anak kandung, baik dari segi faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, hingga penanganan dan perlindungan hukum yang tersedia. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai urgensi penanggulangan kejahatan tersebut dan mendorong terbentuknya sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan responsif terhadap realitas yang ada.

Rumusan Masalah

Penerapan hukum seringkali masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pembuktian, budaya patriarki, minimnya kesadaran masyarakat, dan juga lemahnya sosialisasi dan penyampaian terhadap masyarakat luas juga berpengaruh dalam terjadinya kasus seperti ini.



Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Penyebab terjadinya kekerasan seksual

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan kekerasan seksual, seperti layaknya kejahatan pada umumnya, kasus pemerkosaan terhadap anak sendiri juga memiliki penyebab utama.

2. Menggali Dampak kekerasan seksual terhadap korban

Tujuan selanjutnya adalah mengkaji dampak kekerasan seksual ini terhadap korban, yang paling mecolok adalah dampak dari faktor psikologis dari korban, yang mana orang yang mereka anggap sebagai pelindung, dan untuk digugu dan ditiru malah menjadi orang yang memberikan trauma yang sangat berat.

3. Menyusun Solusi untuk Mengurangi kekerasan seksual

Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan solusi yang praktis dan efektif, maka solusinya harus bersifat komprehensif, tegas, dan berorientasi pada perlindungan korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. Dan tentu perlu untuk memberikan penanganan terhadap korban agar dapat memulihkan keadaan psikologinya.

Harapan: Melalui tujuan penelitian ini, diharapkan akan ada perubahan dari segi kasus-kasus yang berkaitan dan juga sebagai sosialisasi untuk pembaca agar dapat mengantisipasi terhadap kejahatan seperti ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pemerkosaan terhadap anak kandung ataupun kasu-kasu yang berkaitan, baik dari penyebab, dampak dan juga cara penanggulangan yang tepat terkait dengan permasalahan tersebut.

Metode Analisis Teks

Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber terkait seperti wawancara langsung terhadap beberapa sumber yang jelas dan beberapa masyarakat sekitar yang mana mereka bertempat tinggal dan memiliki hubungan yang dekat dengan korban maupun pelaku. Beberapa contoh peraturan yang akan dianalisis mencakup tentang undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, pemerkosaan umum maupun di bawah umur, rehabilitas terhadap pelaku, perlindungan anak.

Analisis Teks

Setelah data terkumpul, analisis teks akan dilakukan untuk meneliti poin-poin yang ada dari kasus yan terjadi.

Studi Kasus Putusan Pengadilan

Untuk kasus ini masih dalam proses pengadilan namun di sini penulis akan memberikan Analisa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang pastinya dengan perspektif penulis.



Pengumpulan Data Kasus

Pengumpulan informasi mengenai kasus-kasus yang relevan akan dilakukan melalui pendamping korban, database hukum, dan sumber berita hukum.

Analisis Kasus

Mengkaji bagaimana hakim menginterpretasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang serupa dan bagaimana keputusan tersebut berpengaruh terhadap konsistensi penegakan hukum.

Validasi dan Triangulasi

Untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan, penelitian ini akan menerapkan triangulasi dengan:

1. **Wawancara:** Melakukan wawancara dengan praktisi hukum, pelaku dan korban baik secara langsung atau melalui pendamping, untuk mendapatkan perspektif mereka tentang hal yang terjadi, dan mengkaji kedalam ranah hukum dan dampaknya terhadap penerapannya di sekitar.
2. **Fokus Grup:** Menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus dengan kelompok yang beragam, termasuk mahasiswa hukum dan masyarakat umum, untuk memahami bagaimana mereka menginterpretasikan terkait dengan kasus yang terjadi dan progres yang ada.

PEMBAHASAN

Kronologi kejadian.

Kejadian ini bermula ketika S selaku korban pergi dari rumah tanpa adanya alasan yang jelas dan ketika S tidak Kembali ke rumah Y sebagai ayah korban sekaligus pelaku tidak ada usaha untuk mencari ataupun melapor terhadap pihak berwajib, usut punya usut S melarikan diri di salah satu desa di METRO yang kemudian tinggal di satu rumah. Warga yang melihat adanya orang asing dan ada kejanggalan kemudian menemui S dengan tujuan untuk menjelaskan keberadaan S, Bersama kepolisian setempat akhirnya mendatangi keberadaan S lalu ketika menanyakan kejelasan asal usul korban, korban pun menjelaskan dan setelah itu memberikan pernyataan bahwa telah di rudapaksa oleh ayah kandungnya sendiri, dengan pengakuan tersebut pihak kepolisian langsung mengkordinir dengan pihak desa tempat asal korban, lalu pihak kepolisian memberikan pilihan untuk di selesaikan secara kekeluargaan atau jalur hukum. Dan korban pun **tanpa ragu untuk memilih jalur hukum.**

Dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan investigasi dan akhirnya melakukan penangkapan, pelaku pun mengakui aksi bejadnya tersebut bahkan bukan pertama kalinya, dengan itu kasus ini pun akan di lanjutkan ke pengadilan untuk menjatuhkan putusannya. Namum ketika semua sudah siap untuk melakukan pengadilan korban dengan alasan yang tidak jelas tidak menghadiri persidangan dan tidak dapat di temukan di kediamannya (korban kabur) ada beberapa informasi yang penulis dapat namun belum jelas keakuratannya, informasi yang penulis dapat bahwa korban kabur dan nikah sirih oleh seorang laki-laki. Hingga saat ini kasus ini belum ada putusan pengadilan karena pihak korban tidak ada kejelasan sama sekali, dan hingga saat jurnal ini di buat belum ada kejelasan terkait dengan keberadaan korban.



Identifikasi penyebab terjadinya Pemerksaan terhadap anak kandung

Faktor :

1. Minim edukasi terhadap pelaku dan korban.

Edukasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun di luar lingkungan tersebut. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa pembahasan mengenai seksualitas, khususnya dalam konteks edukasi, masih dianggap sebagai hal yang tabu oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini sering kali menyebabkan orang tua enggan atau merasa canggung untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak mereka mengenai isu-isu seperti consent (persetujuan), batasan tubuh, serta risiko dan dampak kekerasan seksual.

Minimnya edukasi seksual yang komprehensif menyebabkan rendahnya kesadaran baik dari sisi korban maupun pelaku. Ketika individu, baik anak-anak maupun orang dewasa, tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak atas tubuh dan pentingnya menghormati batasan orang lain, maka potensi terjadinya tindakan pelecehan dan kekerasan seksual pun semakin besar. Sebaliknya, jika edukasi seksual diberikan secara benar, sejak usia dini dan dalam pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, maka akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana membangun relasi yang sehat, mengenali situasi berbahaya, serta cara melindungi diri dari tindak kekerasan.

Dengan demikian, penting bagi seluruh elemen masyarakat terutama institusi pendidikan dan keluarga untuk menghapus stigma terhadap pembicaraan seputar seksualitas. Edukasi yang tepat dan terbuka akan menjadi langkah preventif yang krusial dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual. Ketika korban dan pelaku memiliki pemahaman yang utuh mengenai isu ini, potensi terjadinya kekerasan dapat diminimalkan, serta upaya perlindungan dan pemulihan dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Psikologis pelaku pemerksaan

Gangguan kepribadian atau gangguan kejiwaan juga sangat berpengaruh contohnya seperti pedofilia, narsistik atau anti sosial, lalu juga ketidak mampuan mengontrol dorongan seksual atau gangguan impulsif. Ketergantungan pada pornografi sangat jelas bahwa pornografi sangat berpengaruh terhadap kejadian ini, melihat dan kecanduan porno dapat membuat fantasi seksual dan merusak syaraf.

Keluarga

1. Lingkungan keluarga disfungsional

Lingkungan keluarga yang tidak sehat di mana sering terjadi pertengkaran, kekerasan fisik atau verbal, dan kurangnya kasih sayang dapat menciptakan suasana yang tidak aman secara emosional maupun fisik bagi anak. Dalam keluarga seperti ini, anak-anak cenderung tidak merasa memiliki tempat yang aman untuk berbicara atau mengungkapkan ketakutan mereka. Ketika relasi antara anggota keluarga dipenuhi ketegangan, anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, terutama ketika pelaku adalah salah satu anggota keluarga sendiri. Tidak adanya batasan peran yang jelas juga memungkinkan terjadinya penyimpangan, termasuk kekerasan seksual oleh ayah terhadap anak kandung.



2. Ketidak adanya pengawasan.

Dalam banyak kasus, ibu atau wali yang seharusnya berperan sebagai pelindung justru tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan:

- a. **Pasif atau abai**, karena tidak memahami tanda-tanda kekerasan seksual pada anak.
- b. **Takut terhadap pasangan** yang mungkin bersifat dominan atau kasar, sehingga memilih untuk diam demi menjaga “keutuhan” keluarga.
- c. **Ketergantungan ekonomi** terhadap suami atau pasangan membuat ibu takut kehilangan nafkah jika melawan atau melaporkan kekerasan yang terjadi.
- d. **Tidak tahu harus berbuat apa**, karena kurangnya pengetahuan, pendidikan, atau akses ke layanan perlindungan anak.

Ketiadaan pengawasan membuat anak menjadi target yang mudah dan tidak memiliki tempat berlindung dari pelaku.

3. Isolasi sosial

Keluarga yang hidup dalam isolasi sosial, baik secara geografis maupun emosional dari komunitas sekitar, lebih sulit untuk diawasi oleh pihak luar. Tidak ada interaksi sosial yang memadai membuat perilaku menyimpang dalam keluarga sulit terdeteksi. Anak juga merasa tidak memiliki siapa pun yang bisa dipercaya di luar keluarga, sehingga mereka terjebak dalam situasi kekerasan tanpa jalan keluar. Isolasi ini bisa disengaja oleh pelaku untuk mempermudah kontrol terhadap korban dan mencegah kebocoran informasi.

4. Pola asuh yang buruk.

Pola pengasuhan yang tidak sehat seperti:

- a. Kurangnya **pendidikan seksual** sejak dini (anak tidak tahu mana sentuhan yang wajar dan mana yang tidak).
- b. Tidak adanya **komunikasi terbuka** antara orang tua dan anak, membuat anak takut atau malu untuk bercerita tentang hal yang tidak nyaman.
- c. Orang tua yang tidak memberikan batasan privasi dan tidak mengajarkan konsep tubuh sebagai milik pribadi.

Semua itu membuat anak tidak memiliki pemahaman dasar tentang hak tubuhnya sendiri dan tidak mengenali perilaku yang seharusnya dianggap sebagai pelecehan. Dalam beberapa kasus, anak bahkan bisa dimanipulasi untuk percaya bahwa tindakan pelaku adalah hal yang “normal” dalam keluarga (perspektif.ppj.unp.ac.id).

Dampak Terhadap Korban :

1. Psikologis dan Emosional.

Dampak psikologis dan emosional pada korban pemerkosaan oleh ayah kandung sangatlah berat dan mendalam. Salah satu dampak utamanya adalah trauma berkepanjangan atau Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), di mana korban kerap mengalami kilas balik kejadian, mimpi buruk, kecemasan ekstrem, dan serangan panik. Korban juga cenderung



mengalami depresi dan rasa putus asa, kehilangan semangat hidup, menarik diri dari lingkungan sosial, serta merasa hidup tidak berarti. Meskipun tidak bersalah, banyak korban merasa malu dan bersalah atas apa yang terjadi, hingga menganggap dirinya kotor. Hal ini juga berdampak pada hilangnya kepercayaan diri, di mana korban merasa tidak berharga dan tidak pantas dicintai. Gangguan tidur dan makan pun sering terjadi, seperti insomnia, mimpi buruk yang terus-menerus, atau bahkan gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Yang paling menyakitkan adalah perasaan terkhanjati, karena pelaku merupakan ayah kandung—sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat berlindung justru menjadi penyebab luka yang mendalam.

2. **Dampak Fisik.**

Dampak fisik yang dialami korban pemerkosaan oleh ayah kandung sangat serius dan dapat meninggalkan bekas jangka panjang. Korban dapat mengalami cedera fisik seperti luka pada organ genital, memar, atau cedera lain akibat kekerasan yang terjadi saat pemerkosaan. Dalam beberapa kasus, terutama jika tidak ada perlindungan, korban bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, yang menambah beban psikologis dan sosial secara signifikan. Selain itu, korban juga berisiko tertular penyakit menular seksual (PMS) jika pelaku membawa infeksi. Dampak ini semakin parah apabila korban masih berusia anak-anak, karena tindakan kekerasan seksual dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara fisik maupun hormonal.

3. **Dampak Sosial.**

Dampak sosial yang dialami korban pemerkosaan oleh ayah kandung juga sangat kompleks dan memperburuk kondisi psikologis yang sudah rapuh. Korban sering mengalami isolasi sosial, baik karena dijauhi oleh lingkungan sekitar maupun karena memilih menarik diri akibat rasa malu atau takut peristiwa tersebut terbongkar. Selain itu, tidak sedikit korban yang menghadapi stigma dan tekanan dari keluarga sendiri, di mana mereka dipaksa untuk diam demi menjaga “nama baik” keluarga. Dalam situasi seperti ini, pendidikan korban sering kali terganggu, bahkan ada yang terpaksa berhenti sekolah akibat tekanan psikologis yang berat atau karena kehamilan yang tidak diinginkan. Ketergantungan ekonomi juga menjadi salah satu kendala utama, terutama bagi anak-anak yang masih bergantung secara finansial kepada pelaku, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kekerasan yang terjadi.

4. **Dampak Spiritual**

Dampak spiritual yang dialami korban pemerkosaan oleh ayah kandung dapat sangat mendalam dan mengguncang keyakinan pribadi. Banyak korban merasa kehilangan arah hidup karena menyangka bahwa Tuhan tidak melindungi mereka, yang kemudian memicu krisis iman atau spiritual. Perasaan ditinggalkan atau tidak layak di mata Tuhan sering kali muncul, terutama dalam masyarakat yang religius. Korban mungkin merasa dirinya berdosa atau tidak suci, sehingga enggan beribadah, merasa tidak pantas dicintai Tuhan, dan menjauh dari aktivitas keagamaan yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupannya.

5. **Dampak Jangka Panjang.**

Dampak jangka panjang dari pemerkosaan oleh ayah kandung sangat serius dan dapat memengaruhi kehidupan korban hingga dewasa. Salah satu dampak yang paling umum adalah



kesulitan dalam menjalin hubungan sosial maupun emosional, terutama dengan laki-laki, karena korban kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional yang mendalam, beberapa korban juga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba atau alkohol sebagai bentuk pelarian. Dalam kasus yang lebih ekstrem, tekanan psikologis yang terus-menerus dapat menyebabkan korban kehilangan harapan hidup dan mencoba mengakhiri hidupnya melalui tindakan bunuh diri (<https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id>).

Solusi Agar Tidak Terulang Lagi

1. Edukasi Sejak Dini.

Memberikan pendidikan seksual yang sesuai usia kepada anak sangat penting agar mereka:

- a. Mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi.
- b. Memahami batasan sentuhan yang aman dan tidak aman
- c. Berani berkata “tidak” dan melapor jika merasa tidak nyaman. Edukasi ini juga penting untuk orang tua, agar mereka tahu bagaimana membimbing anak dengan benar.

2. Penguatan Peran dan Kesadaran Orang Tua

Orang tua perlu:

- a. Menjalinkan komunikasi yang terbuka dengan anak.
- b. Membangun hubungan yang sehat, penuh kasih sayang dan kepercayaan.
- c. Mengenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak yang bisa menjadi sinyal adanya kekerasan.

3. Meningkatkan Pengawasan Dan Perlindungan Anak.

- a. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang dewasa yang dapat dipercaya.
- b. Hindari membiarkan anak tinggal berdua dalam waktu lama dengan siapa pun, termasuk anggota keluarga yang mencurigakan.
- c. Gunakan teknologi dan pendekatan emosional untuk membangun sistem pengawasan yang tidak mengekang tetapi melindungi.

4. Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Tanpa kompromi.

- a. Hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa melindungi pelaku karena status keluarga.
- b. Pelaku kekerasan seksual, terutama terhadap anak, harus dihukum berat untuk memberikan efek jera.
- c. Aparat penegak hukum dan lembaga sosial harus dilatih agar sensitif terhadap kasus kekerasan dalam keluarga.

5. Pelayanan Psikologis Dan Pemulihan Trauma.

- a. Sediakan layanan konseling gratis dan mudah diakses bagi anak-anak dan keluarga korban.



- b. Pendampingan jangka panjang oleh psikolog atau konselor sangat penting agar korban dapat pulih secara mental dan emosional (www.kpai.go.id).

Studi Kasus

Kasus Di Lombok Tengah NTB, (HA, 46 Tahun)

Seorang ayah berusia 42 tahun di sebuah desa terpencil diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun selama lebih dari satu tahun. Kasus ini terungkap setelah korban mengadu kepada guru sekolahnya karena tidak tahan dengan penderitaan fisik. Pada Juli 2019, seorang ayah berinisial HA (46 tahun) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, didakwa telah memperkosa anak kandung perempuannya (NS) sejak Juli 2019 hingga hamil. Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan hukuman **15 tahun penjara**, lebih tinggi dari tuntutan jaksa (13 tahun), serta denda Rp 100 juta atau 6 bulan kurungan subsider. Korban yang berusia 15 tahun mengungkap peristiwa ini, dan pengadilan menilai bukti cukup kuat pelaku terbukti melakukan kejahatan **9 kali** hingga korban hamil, melanggar Pasal 81 ayat 3 juncto Pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Anak dan tekanan psikologis yang dialaminya. Dari hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan kepolisian, ditemukan bukti-bukti yang memperkuat pengakuan korban. Pelaku diketahui sering melakukan aksinya saat rumah dalam keadaan sepi, serta mengancam korban agar tidak memberitahu siapa pun. Kasus ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan mengguncang masyarakat setempat, yang selama ini mengenal pelaku sebagai sosok yang ramah. Kini, pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal.

Analisis yuridis normatif

Kasus pemerkosaan terhadap anak kandung termasuk dalam kategori **kejahatan seksual berat** yang diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas **UU No. 23 Tahun 2002** tentang **Perlindungan Anak**, serta KUHP dan peraturan turunannya.

Pasal yang paling relevan dalam kasus ini adalah:

1. Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, atau orang yang memiliki hubungan keluarga, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

2. Dalam kasus HA, pelaku adalah ayah kandung korban, sehingga termasuk pelaku yang memiliki hubungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yang memberatkan hukuman.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mencantumkan ketentuan umum mengenai pemerkosaan dalam Pasal 285, namun ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dianggap lebih spesifik dan berlaku *lex specialis derogat legi generali*, sehingga lebih diutamakan dalam penerapan hukum.



4. Dalam praktiknya, pengadilan juga dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (yang telah disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016), yang memungkinkan pemberian pidana tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku untuk memberikan efek jera (www.antaraneews.com).

KESIMPULAN

Pemeriksaan terhadap anak kandung merupakan bentuk kekerasan seksual paling berat karena melibatkan pelaku yang memiliki hubungan darah dan tanggung jawab hukum atas keselamatan korban. Kejahatan ini menunjukkan kegagalan fungsi keluarga serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitar.

Faktor-faktor penyebab yang umum melatarbelakangi kasus ini meliputi rendahnya pendidikan moral dan agama pelaku, kondisi psikologis yang terganggu, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga, serta minimnya pemahaman anak tentang tubuh dan batasan seksual. Selain itu, budaya diam, ketabuan membicarakan seksualitas, dan kurangnya keberanian untuk melapor turut memperburuk situasi.

Dampak terhadap korban sangat kompleks, mulai dari trauma psikologis berat, gangguan perkembangan emosional, depresi, gangguan kepercayaan diri, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Dari sisi sosial, korban sering kali mendapat stigma, dikucilkan, atau tidak mendapatkan dukungan memadai. Kondisi ini dapat berlangsung hingga dewasa jika tidak segera ditangani secara serius.

Untuk mengatasi dan mencegah kasus ini, diperlukan solusi yang menyeluruh. Upaya hukum yang tegas harus dibarengi dengan pendekatan preventif seperti edukasi seksual anak berbasis usia, pelatihan deteksi dini bagi orang dewasa, layanan konseling psikologis bagi korban, serta sistem perlindungan anak yang kuat di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan aktif lintas sektor, termasuk aparat hukum, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, dan media, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berpihak pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18198/1/MIFTAHU%20CAHIRINA-FSH.pdf>
- https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/download/998/437/585_9
- <https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/galeri-ceria/ruang-artikel/dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini?ref=MjAzMC05MTZkNzM1Mg==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ>
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak>
- <https://www.antaraneews.com/berita/2505709/terdakwa-pencabulan-anak-kandung-di-ntb-divonis-15-tahun-penjara>